



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 183 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
182

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 396 TAHUN 1994

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PE-MERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 April 1990 Nomor 952/10732/Perwat antara I Made Wessen tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 September 1993 Nomor 149/RT/1993 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan

penghapusan
dan pelepasan hak atas rumah
golongan III be
serta tanahnya milik Pemerintah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali dari daftar inventaris
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta
lanjut me
netapkan pemilikan rumah golongan III
beserta
tanahnya;

d. bahwa penghapusan dan pelepasan
hak serta
pemilikan rumah dimaksud huruf c,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK RUMAH GOLONGAN III BE-SERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARIDAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menunjuk Brigjen Inf. Alum Abdurahim NIK. J-1726/D Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari ditunjuk untuk mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali selama bertugas di Luar Negeri dari tanggal 22 Juni 1994 sampai kembali bertugas ke Daerah.

Pasal 2

Fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban sebagai tersebut dalam pasal 1 diatas tidak termasuk pada hal-hal yang prinsip yang memerlukan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dalam rangka penanda tangan surat menyurat agar mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 1994 dan berakhir sampai dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kembali bertugas di Daerah.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen PUOD) di Jakarta.
2. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.

3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja dilingkungan Pemda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Camat se Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 122 Tanggal :30 Agustus
1994 Seri : D Nomor :
122

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857